



P E N E T A P A N
Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

La Daiyono Alias La Dayono, Pekerjaan Petani, Alamat Dusun Mekar Jaya
Kampung 8 Desa Balohang, Kecamatan Lede, Kabupaten
Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR(HC). SUPRIADI, S.H., M.H., Ph.D., dan DR(HC). FATAHILLAH, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Pengacara Supriadi & Co, beralamat di Jalan Bunggasi BTN Mahkota Hijau Blok G/8 Kel. Rahandouna Kec. Poasia Kota Kendari Prov. Sulawesi Tenggara dan untuk sementara memilih kantor yang beralamat di Dusun Mekar Jaya Kampung 8 Desa Balohang Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu Prov. Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 10 September 2019, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. ADIDAYA TANGGUH**, beramat kantor di Wisma Indocement 15th floor I Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71 Jakarta 12910.
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT REPUBLIK INDONESIA**, beralamat kantor di Jl. Medan Merdeka Barat No.08 Gd.Karsa Lantai 4 Jakarta Pusat.
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **GUBERNUR MALUKU UTARA**, beralamat kantor di Jl.Trans Halmahera Gosale Puncak, Oba Utara, Sofifi, Kota Tidore Kepulauan Prov.Maluku Utara.
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;
4. **BUPATI PULAU TALIABU**, beralamat kantor di Kota Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. pulau Taliabu. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**.
Sebagai **Tergugat IV**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Kuasa Penggugat Nomor: 01/Cbt.G.Pdt/XI/2019, Perihal: Pencabutan Gugatan Atas Perkara No.04/Pdt.G/2019/PN Bbg tanggal 11-09-2019, dan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, dengan agenda sidang pertama, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Rbg tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan, Landasan hukum untuk pencabutan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv").

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan, yaitu :

- a. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan;

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan. Selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh penggugat. Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai Pasal 123 HIR.

- b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;

Dilakukan dengan surat Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat. Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri ("PN"). Setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan.

- c. Pencabutan gugatan atas perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang;

- Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat sudah menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat.
- Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara sudah berlangsung dan Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat.

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 04/Pdt.G/2019/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, persidangan perkara baru dalam agenda Sidang Pertama artinya secara yuridis belum dilakukan jawab menjawab dipersidangan maka sesuai Pasal 272 Rv Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Para Pihak Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan perkara ini berdasar dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat yang mencabut gugatan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan: pasal 272 RV serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bobong, dalam register perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bbg, dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bobong untuk mencoret perkara Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bbg, dari dalam buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah **Rp 4.427.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Selasa tanggal 26 November 2019, oleh kami, Wilson Shriver, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H., dan Yusrimansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, yang dibantu oleh Afandi, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II serta Kuasa Tergugat IV, tanpa dihadiri oleh Tergugat III.

Hakim Anggota,

ttd

Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H.

ttd

Yusrimansyah, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Wilson Shriver, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Afandi, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 04/Pdt.G/2019/PN Bbg



Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. Panggilan	:	Rp	4.038.000,00;
3. ATK	:	Rp	50.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp	50.000,00;
5. Lain-lain	:	Rp	243.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
7. Meterai	:	Rp	6.000,00;

Jumlah : Rp 4.427.000,00;

(empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Salinan resmi sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Negeri Bobong,

Sjarifudin Rasjid, S.H.